



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA


PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 41 TAHUN 2018


TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI DAIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Pasal 134 dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- b. bahwa Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; *JRM*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;



20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 174);
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cepat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja tidak terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Handwritten signature/initials: *q p m*

16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
20. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata dampak yang terjadi di masyarakat.
21. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk

§ 17


- normalisasi atau berjalan secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
 25. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan penanggulangan bencana/keadaan darurat bencana yang diajukan oleh SKPD teknis terkait.
 26. Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 27. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PAPPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, hibah dan Belanja tidak terduga.
 28. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Bantuan sosial, Hibah dan belanja tidak terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pernyataan status keadaan darurat bencana;
- e. prosedur pengajuan belanja tidak terduga;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pengawasan.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
 - a. penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 - b. keadaan darurat bencana;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- (2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah daerah;



- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Belanja penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) digunakan untuk :
 - a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;

[Handwritten signature]

- b. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
- c. evakuasi masyarakat terancam;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam;
- e. perlindungan kelompok rentan;
- f. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- g. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- h. pertolongan darurat;
- i. evakuasi korban bencana;
- j. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- k. pangan;
- l. sandang;
- m. pelayanan kesehatan;
- n. penampungan serta tempat hunian sementara;
- o. kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
- p. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- q. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
- r. perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

BAB VI

PERNYATAAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 9

- (1) Pernyataan status keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan SKPD Teknis Terkait.
- (2) Pernyataan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan
 - a. jenis bencana;
 - b. status keadaan darurat bencana;
 - c. wilayah;
 - d. masa berlaku keadaan darurat bencana.



- (3) Masa berlaku keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diperpanjang berdasarkan kajian teknis oleh SKPD Teknis Terkait.


BAB VII

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Mekanisme pengajuan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat bencana sebagai berikut :
- a. SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan permohonan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - b. pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat bencana harus dilampiri laporan kejadian, Surat Pernyataan Bencana/Pernyataan Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati serta rencana kebutuhan belanja;
 - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat kejadian menyeluruh penanggulangan bencana/keadaan darurat bencana dan yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistematis yang ditimbulkan;
 - d. Bupati menugaskan tim untuk memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi besaran atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pendanaan penanggulangan bencana/keadaan darurat bencana yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - f. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf e, SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan pencairan kepada PPKD dengan dilampiri :

HPM

1. Laporan Kejadian Bencana;
 2. Surat Pernyataan Bencana/Pernyataan Keadaan Darurat Bencana oleh Bupati;
 3. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 4. Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
- g. berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
- h. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS/TU.
- (2) Mekanisme pengajuan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut :
- a. SKPD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati;
 - c. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b, SKPD pengelola pendapatan mengajukan pencairan belanja tidak terduga kepada PPKD dengan dilampiri :
 1. Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan belanja tidak terduga;
 2. fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim;
 3. kwitansi;
 4. bukti-bukti lain yang sah.
 - d. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga; dan
 - e. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atas nama bendahara PPKD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 


BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan keadaan darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis terkait yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan;
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerja pada saat keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa keadaan darurat.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPBD	
SEKRETARIS BPBD	
KABID BPBD	

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Desember 2018
BUPATI DAIRI,


KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,


SEBASTIANUS TINAMBUNAN
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 42